



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA
NOMOR 351 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI PELAKSANAAN KAMPANYE DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAYONG UTARA TAHUN 2024 DI
KABUPATEN KAYONG UTARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 ayat (3) dan 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;

b. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Bupati Kayong Utara Nomor 452/KESBANGPOL-II.A/X/2023 tentang Penetapan Lokasi Kampanye dan Lokasi yang dilarang untuk Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 304/PL.02.4-BA/6111/2024 tentang Jadwal Dan Lokasi Pelaksanaan

Kampanye Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2024 Di Kabupaten Kayong Utara;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara tentang Jadwal Dan Lokasi Pelaksanaan Kampanye Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2024 Di Kabupaten Kayong Utara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 08, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
 2. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan

- Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
 6. Keputusan Bupati Kayong Utara Nomor 452/KESBANGPOL-II.A/X/2023 tentang Penetapan Lokasi Kampanye dan Lokasi yang dilarang untuk Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI PELAKSANAAN KAMPA NYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAYONG UTARA TAHUN 2024 DI KABUPATEN KAYONG UTARA.
- KESATU : Menetapkan Jadwal dan Lokasi Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2024 di Kabupaten Kayong Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 23 September 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA,

Ttd
NUR MUS JAEFAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA

Kepala Sub Bagian Hukum
Dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG
UTARA
NOMOR 351 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI PELAKSANAAN KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAYONG
UTARA TAHUN 2024 DI KABUPATEN KAYONG UTARA

JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAYONG UTARA TAHUN 2024

NO	METODE KAMPANYE	WAKTU DAN JADWAL			KETERANGAN	
		SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER		
		25-30 September 2024	1-31 Oktober 2024	1-23 November 2024		
1.	Pertemuan Terbatas	semua pasangan calon (pasangan calon nomor urut 1 dan pasangan calon nomor urut 2)				
2.	Pertemuan Tatap Muka Dan Dialog	semua pasangan calon (pasangan calon nomor urut 1 dan pasangan calon nomor urut 2)				

NO	METODE KAMPANYE	WAKTU DAN JADWAL			KETERANGAN
		SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	
		25-30 September 2024	1-31 Oktober 2024	1-23 November 2024	
3.	Debat Publik Atau Debat Antar Pasangan Calon				
4.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	semua pasangan calon (pasangan calon nomor urut 1 dan pasangan calon nomor urut 2)			
5.	Pemasangan Alat Peraga	semua pasangan calon (pasangan calon nomor urut 1 dan pasangan calon nomor urut 2)			
6.	Iklan Media Massa Cetak Dan Media Massa Elektronik			10 – 23 November 2024	
7.	Kegiatan Lain Yang Tidak Melanggar Larangan Kampanye Dan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				
	a. Kampanye Melalui Media Sosial	semua pasangan calon (pasangan calon nomor urut 1 dan pasangan calon nomor urut 2)			

NO	METODE KAMPANYE	WAKTU DAN JADWAL			KETERANGAN
		SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	
		25-30 September 2024	1-31 Oktober 2024	1-23 November 2024	
	b. Kampanye Melalui Media Sosial Daring	semua pasangan calon (pasangan calon nomor urut 1 dan pasangan calon nomor urut 2)			

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA,
Ttd

NUR MUS JAEFAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA

Kept. Sub Bagian Hukum
Dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA
NOMOR 351 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PELAKSANAAN KAMPANYE DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAYONG
UTARA TAHUN 2024 DI KABUPATEN KAYONG
UTARA

DAFTAR LOKASI KAMPANYE BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAYONG UTARA
TAHUN 2024 DI KABUPATEN KAYONG UTARA

A. LOKASI KAMPANYE TERBUKA/RAPAT UMUM

NO.	KECAMATAN	LOKASI KAMPANYE
1	SUKADANA	1. Lapangan Sepak Bola Se Kecamatan 2. Lapangan Bola Voli Se Kecamatan
2	SIMPANG HILIR	1. Lapangan Sepak Bola Se Kecamatan 2. Lapangan Bola Voli Se Kecamatan
3	TELUK BATANG	1. Lapangan Sepak Bola Se Kecamatan 2. Lapangan Bola Voli Se Kecamatan
4	SEPONTI	1. Lapangan Sepak Bola Se Kecamatan 2. Lapangan Bola Voli Se Kecamatan
5	PULAU MAYA	1. Lapangan Sepak Bola Se Kecamatan 2. Lapangan Bola Voli Se Kecamatan
6	KEPULAUAN KARIMATA	1. Lapangan Sepak Bola Se Kecamatan 2. Lapangan Bola Voli Se Kecamatan

B. LOKASI KAMPANYE DIALOGIS/KAMPANYE PERTEMUAN TERBATAS

Gedung Pertemuan Umum Bukan Milik Pemerintah

1. Gedung lain dengan ketentuan

- a. Ruang gedung sesuai kapasitas peserta dengan jumlah paling banyak 1.000 (seribu) orang; dan
- b. Memenuhi persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KAYONG UTARA,

Ttd

NUR MUS JAEFAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA
Kepada Sub Bagian Hukum
Dan Sumber Daya Manusia,



